

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Narkotika atau sering disebut narkoba adalah zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman atau bukan termasuk dalam tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang akan berakibat penurunan atau perubahan alam bawah sadar atau yang disebut kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai bisa menghilangkan rasa sakit atau nyeri dan sangat dapat menimbulkan efek ketergantungan.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, narkotika memiliki istilah yang digunakan ialah drug yang bukan berarti narcotics dalam farmasi dan farmacologne, yaitu zat yang sejenisnya apabila sipemakai menggunakannya dia akan merasakan efek dan pengaruh-pengaruh dalam tubuh dia sendiri, yaitu : mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia, pengaruh-pengaruh tersebut berupa : penenang, perangsang (bukan rangsangan seks), menimbulkan halusinasi. Pasal 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menjelaskan bahwa : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintetis maupun semisintetis, yang mana efek dari adanya pemakaian tanaman tersebut dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”. (Rabiel, 2021, hal. 38). Pemerintah di Indonesia melalui UU

Narkotika telah menggolongkan Narkotika kedalam beberapa golongan yang terdiri dari narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III. Golongan tersebut memiliki manfaat dan juga untuk keperluan yang berbeda-beda adapun narkotika yang tidak dapat digunakan untuk keperluan kesehatan adalah Narkotika golongan I yang mana jenis narkotika ini memiliki kandungan yang berbahaya bagi tubuh manusia sehingga tidak diperuntukkan untuk keperluan kesehatan Narkotika golongan I ini hanya dapat digunakan untuk keperluan suatu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan secara terbatas.

Hukum dibentuk untuk dapat membantu menyelesaikan suatu permasalahan yang merugikan bangsa dan negara serta untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat agar dapat terhindar dari pengaruh buruk yang membuat masyarakat Indonesia melakukan tindakan yang menyimpang Aparatur sipil negara merupakan salah satu bagian di negara Indonesia yang memiliki peran penting dalam melindungi, menertibkan serta memberikan rasa aman bagi masyarakatnya serta mereka harus lebih mampu untuk beradaptasi terhadap peraturan yang ada di instansinya masing-masing.

Dalam hal ini para aparatur negara haruslah memiliki hubungan sosial yang baik di masyarakat dan juga mampu berinteraksi dengan baik guna untuk mengembangkan kepedulian terhadap masyarakat disekitarnya, dalam meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan keprofesionalan serta memberlakukan sistem karir berdasarkan prestasi kerja dengan prinsip memberikan penghargaan dan juga sanksi, maka para aparatur negara diminta untuk mampu dan dapat disiplin dalam mewujudkan

pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pendayagunaan aparatur negara haruslah terus ditingkatkan khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan juga efisiensi dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pihak yang mengayomi masyarakat. Hal tersebut terikat jelas di dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin aparatur negara. Peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil ini berisi tentang larangan, kewajiban serta hukuman yang akan diberikan kepada aparat negara yang melakukan tindakan melawan hukum dan terbukti melakukan pelanggaran, yang mana dalam penjatuhan hukuman disiplin dilakukan berdasarkan atas pelanggaran yang dilakukan dan juga hal ini menjadi salah satu upaya untuk memberikan rasa menyesal bagi para aparat negara yang telah melanggar dan membuat kesalahan

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga diatur ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan. Terkait dengan penegakan disiplin ASN, pada PP Manajemen diatur dalam Pasal 229 yang menentukan sebagai berikut:

1. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.
2. Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap

PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

3. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin
4. Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Peraturan tentang disiplin pegawai negeri sipil merupakan salah satu kesanggupan bagi para pegawai negeri untuk menjalankan dan menaati peraturan serta menjauhi larangan yang telah dibentuk didalan peraturan perundang-undangan dan/atau dalam peraturan kedinasan yang apabila dilanggar dan tidak dijalankan sesuai dengan aturannya maka akan dijatuhi hukuman disiplin.

Pelanggaran disiplin adalah tindakan, ucapan, tulisan PNS yang tidak mampu menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan yang ada dalam peraturan disiplin PNS baik itu yang dilakukan pada saat jam kerja maupun di luar jam kerja. Salah satu isu yang banyak menerpa penegakan disiplin ASN belakangan ini adalah berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh ASN, yang mana seharusnya pegawai negeri sipil memiliki tanggung jawab untuk mengayomi masyarakat dan mempunyai peran besar dalam memberantas peredaran kejahatan narkoba di lingkungan masyarakat dan terutama di lingkungan instansi masing-masing justru mulai melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba secara ilegal.

Aparatur sipil negara sebagai abdi negara, tidak seharusnya masuk dan terjerumus dalam penggunaan narkoba dan jika para ASN terlibat haruslah hukuman yang diberikan kepada para ASN lebih berat dibandingkan dengan

hukuman bagi masyarakat biasa, karena ASN memiliki kedudukan di pemerintahan dan memiliki tanggung jawab yang besar dalam upaya pemberantasan Narkoba di Indonesia seharusnya mampu untuk memberikan teladan bagi masyarakat luas terkait dengan larangan penyalahgunaan narkotika. Setiap tahun dan bisa saja setiap hari yang diberitakan di media sosial mengenai pihak-pihak yang melakukan penyalahgunaan narkotika itu semakin bertambah. Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka/pelaku tindak pidana narkotika sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang narkotika nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga terdapat kasus yang ditetapkan oleh pengadilan terhadap ASN seperti pada putusan nomor: 155/Pid.Sus/2020/PN.Mks, yang hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan serta kasus pada putusan nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tjk yang diberi hukuman selama 7 bulan. Hukuman yang diterima oleh para aparat negara yang mendapatkan keringanan sanksi akan menyebabkan adanya kesenjangan keadilan dan juga menurunkan profesionalitas serta kredibilitas Aparat negara sebagai alat perlindungan masyarakat untuk menegakkan keadilan. Masyarakat mengkhawatirkan hukum yang berlaku di Indonesia sudah tidak berjalan sesuai dengan apa yang tertera dalam nilai-nilai pancasila dan juga UUD 1945.

Berdasarkan pasal 87 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mana dalam undang-undang tersebut sanksi pidana yang diberikan terbilang cukup berat sesuai fakta dalam kehidupan sehari-hari justru para pelaku penyalahgunaan narkotika semakin meningkat bahkan menjalar ke kalangan para aparat negara yang mana hal tersebut membuat para

pelaku tidak segan untuk mengulangi perbuatan yang sama karena adanya penjatuhan pidana yang kurang efektif dan tidak memberikan dampak yang berbeda dari sebelumnya.

Mengingat bahwa aparatur sipil negara merupakan sekumpulan atau golongan orang-orang yang memiliki intelektual yang luas mengenai hukum dan juga dipandang terhormat oleh masyarakat luas kejahatan narkotika tidak dipandang akan masuk ke dalam golongan tersebut. Seorang aparatur sipil negara yang sering kali berkomunikasi dengan masyarakat disekitarnya dan menjadi tolak ukur dalam menjaga ketertiban di negara ini senantiasa akan menjadi perbincangan banyak orang ketika muncul pemberitaan dan pernyataan mengenai kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh seorang abdi negara.

Kesenjangan keadilan bagi masyarakat indonesia dalam kasus penyalahgunaan narkotika membuktikan bahwa masih banyak para aparat negara yang belum menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai rakyat indonesia sekaligus sebagai wakil rakyat dalam membangun dan memberantas kejahatan narkotika yang semakin banyak. Keadilan terkadang tidak didapatkan oleh masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan sedangkan para anggota pemerintah mendapatkan hukuman yang lebih rendah daripada masyarakat kecil yang mengakibatkan masyarakat menjadi tidak takut akan peraturan yang berlaku dan juga memberikan pandangan yang buruk dalam kinerjanya bagi para aparat pemerintahan yang bekerja untuk rakyat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis terdorong

untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai keringanan pemberian sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika oleh aparat negara dalam bentuk skripsi sehingga penulis mengambil judul mengenai “KAJIAN NORMATIF TERHADAP KERINGANAN SANKSI PIDANA BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)”.

B Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan kajian normatif terhadap keringanan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika oleh Aparatur Sipil Negara?
2. Bagaimana pelaksanaan kajian normatif terhadap keringanan sanksi pidana bagi penyalahgunaan Narkotika oleh Aparatur Sipil Negara?
3. Bagaimana penyelesaian permasalahan kajian normatif terhadap penyalahgunaan narkotika oleh Aparatur Sipil Negara?

C Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penyusun melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk meneliti dan memahami serta menelaah aturan kajian normatif terhadap keringanan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika oleh Aparatur Sipil Negara.
2. Untuk meneliti dan memahami serta menelaah pelaksanaan kajian normatif terhadap keringanan sanksi pidana bagi penyalahgunaan Narkotika oleh Aparatur Sipil Negara.
3. Untuk meneliti dan memahami serta menelaah penyelesaian permasalahan kajian normatif terhadap penyalahgunaan narkotika oleh Aparatur Sipil Negara.

D Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yang mana di bagi menjadi 2 kelompok yaitu secara kegunaan secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Pada akhirnya hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan pemikiran- pemikiran yang baru dalam perkembangan di bidang ilmu hukum. Yang mana lebih dikhususkannya dalam perkembangan peraturan-peraturan yang berlaku sehingga kedepannya peraturan mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan keringanan sanksi pidana tidak lagi menjadi acuan baru bagi calon pengguna untuk melakukan hal yang sama.

- b. Melalui penelitian ini penulis juga berharap hasil dari penelitian ini menjadi salah satu rujukan yang nantinya dapat diteliti lebih lanjut mengenai sanksi pidana yang diberikan agar kedepannya dapat tercipta tujuan hukum serta menjalankan peraturan yang berlaku terkait dengan peraturan tentang penyalahgunaan narkoba oleh aparat negara dan juga berkaitan dengan sanksi yang terbilang ringan yang diberikan kepada para aparat negara yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

2. Secara Praktis

- a. Untuk Pemerintahan, penelitian ini bisa dijadikan sebagai konsep pembaharuan bahan pengembangan, pembenahan dan penegakan terhadap para Aparatur Sipil Negara yang telah melanggar aturan hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman terhadap pemecahan masalah dalam penulisan hukum yang akan diteliti, untuk menambah wawasan khususnya untuk instansi yang memerlukan dan masyarakat umum yang terlibat dalam persoalan hukum pidana.

E Kerangka Pemikiran

Dalam Pancasila dan juga UUD 1945 menunjukkan tujuan Negara Indonesia yang adil dan makmur. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mana segala sesuatunya telah dikontrol dan diatur dalam hukum, baik itu hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan juga hukum tidak tertulis (hukum adat yang biasa juga disebut sebagai hukum kebiasaan). Hukum adalah salah satu cabang ilmu yang memiliki keterkaitan dengan berbagai ilmu pengetahuan

lainnya yang kemudian menjadi satu kesatuan yang padu sehingga dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat agar pemahaman yang didapatkan menjadi lebih akurat, tajam dan tidak berdasarkan atas opini semata. Hukum merupakan alat kontrol dalam setiap perilaku yang ada dalam lingkungan masyarakat dan juga menyajikan sanksi/hukuman bagi para pelanggarnya yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku.

Seharusnya hukum berlaku dalam jangka panjang dan juga memberikan beberapa pembelajaran sehingga mendapatkan efek jera terhadap tindakan yang dilakukannya. Negara republik Indonesia dikenal sebagai Negara hukum karena segala hal harus dijalankan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebagaimana telah dijabarkan dalam pasal 1 butir (3) 1945 dalam Alinea ke IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV menjabarkan ;

“Kemudian daripada itu untuk membentuk sistematika pemerintahan negara Indonesia yang telah melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia sehingga dapat memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kehidupan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang.”

Sifat hukum pidana yang sangat diketahui oleh khalayak umum ini menyebabkan banyak berdatangan berbagai pendapat bahwa hukum pidana merupakan salah satu hukuman yang sangat kejam sehingga penanganannya tentu harus sebagai upaya akhir saat tidak ditemukannya penyelesaian dengan

alternatif lainnya sebagaimana yang telah banyak diketahui menderitanya orang yang menerima hukum pidana ini, maka penetapan suatu tindakan dengan ancaman haruslah memperhatikan berbagai aspek keadilan. Undang-undang yang membahas mengenai narkoba adalah Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang disahkan pada 12 Oktober 2009 merupakan revisi dari Undang-undang nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba yang mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui Narkoba ialah, zat yang berasal dari tanaman, baik itu yang berasal dari sintesis maupun dari semisintesis, yang mempunyai efek untuk perubahan atau penurunan kesadaran siapapun yang memakainya, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, hilangnya rasa, serta dapat menimbulkan rasa ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yang telah dijabarkan dalam undang-undang narkoba pasal 1 butir (1) selanjutnya, dijelaskan di pasal 1 angka 15 penyalahgunaan ialah seseorang maupun secara bersama-sama yang menggunakan narkoba tanpa hak memiliki obat-obatan terlarang atau melawan hukum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri pada pasal 4 ayat (1) yang berbunyi ; “Bahwa setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri serta sesama PNS”. Etika PNS terhadap diri sendiri diantaranya adalah sebagaimana diuraikan dalam pasal 8 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri

Sipil Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri yang berbunyi: “Tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”(Hulukati et al., 2020).

Dalam penindakannya seharusnya para aparat sipil negaralah yang menjadi garda depan bagi pemberantasan kejahatan penggunaan obat- obat terlarang tersebut namun karena penyebarannya dilakukan secara ilegal disitulah peluang bagi semua masyarakat untuk mencoba melakukan penggunaan narkotika itu tak terkecuali bagi para aparat negara indonesia.

Pemberian sanksi pidana yang seharusnya berlandaskan atas keadilan dan kedudukan yang sama di muka hukum seharusnya diterapkan dalam suatu putusan yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang sama Indonesia sendiri banyak memiliki misteri yang belum diketahui oleh khalayak umum, yang mana di dalam suatu lembaga mengalami suatu proses yang bertolak belakang dengan hukum yang nantinya hukum di indonesia akan mengalami kemunduran dalam sistem keamanan negara. Indonesia memiliki makna keadilan yang bersumber dari pancasila khususnya pada alinea ke kelima dan alinea kedua yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Didalam sila kelima dalam pancasila terdapat tujuan bangsa indonesia dalam mencapai tujuan hidup bersama. Keadilan yang ada tersebut dijiwai oleh adanya keadilan kemanusiaan antara kaitan manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan dirinya sendiri dan juga manusia dengan bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Banyaknya pertimbangan yang berlandaskan

dengan menggunakan analisis teori-teori yang berkaitan mengenai permasalahan yang akan dibahas adalah :

a. Teori melawan hukum

Berdasarkan pemahaman sifat melawan hukum, para ahli membedakan perbuatan melawan hukum kedalam beberapa kelompok yaitu sebagai berikut ;

- 1) Perbuatan melawan hukum formil, merupakan perbuatan melawan hukum yang perbuatannya tersebut telah diatur di dalam undang-undang, pedomannya yaitu hukum tertulis.
- 2) Perbuatan melawan hukum materiil, yaitu suatu perbuatan yang belum diatur di dalam undang-undang. Pedomannya yaitu asas hukum atau norma hukum yang berada di lapangan.

Konsep KUHP Baru 1998 menegaskan dianutnya pandangan sifat melawan hukum material yang terdapat dalam Pasal 17 yang dirumuskan sebagai berikut ; Perbuatan yang dituduhkan haruslah merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum. Penegasan ini juga dilanjutkan dalam Pasal 18, yaitu:

Setiap tindak pidana selalu bertentangan dengan pengaturan perundang-undangan atau bertentangan dengan hukum, kecuali terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf, sedangkan menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (Wederrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan menjadi :

- 1) Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan di larang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang

2) Wederrechtelijk Materiil, yaitu suatu perbuatan “mungkin” wederrechtelijk, walaupun dilakukan tidak dengan tegas diberi larangan dan di ancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di lapangan hukum (algemen beginsel)(Sari, 2020, hal. 61–62)

b. Teori pemberatan

Konsep hukum pidana terdapat salah satu teori yang digunakan untuk memberatkan hukuman terdakwa yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dinamakan dengan teori pemberatan pidana. Dasar dari adanya pemberatan pidana ini tela terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu berupa dasar pemberat khusus dan dasar pemberat umum, yang mana dasar dari adanya pemberat yang dilakukan secara umum adalah suatu pedoman pemberat pidana yang berlaku bagi semua golongan tindak pidana baik itu yang diatur di dalam KUHP maupun yang diatur diluar KUHP serta tindak pidana khusus, sedangkan pedoman adanya pemberat pidana khusus merupakan dasar tindak pidana yang diatur untuk kepentingan tindak pidana tertentu.

Terdapat 3 unsur yang diperuntukkan untuk menjadi dasar adanya pemberatan pidana secara umum yang terdiri dari dasar pemberat karena jabatan, dasar pemberat karena menggunakan bendera kebangsaan, dan juga dasar pemberat karena pengulangan. Adapun dasar hukum dari pemberat pidana secara umum adalah Pasal 52 KUHP yang berbunyi "bilamana seseorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dara jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga".(Saskara, 2020, hal. 1777–1778).

Penyimpangan terhadap kewajiban jabatannya bersifat khusus karena tersangkanya merupakan seorang pegawai negeri sipil atau yang sering dikenal dengan sebutan ASN yang mana pada saat melakukan tindak pidana tersangka menggunakan kekuasaan, kesempatan, ataupun sarana yang telah ada di dalam jabatannya.

c. Teori keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan dan cita-cita hukum yang harus dicapai dalam suatu penegakan hukum sehingga terciptanya kepastian hukum. Keadilan juga menjadi bagian dari salah satu kerangka terkait yang mana dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik dengan apa yang telah dilakukan. Baik itu merupakan tindakan yang baik maupun tindakan yang buruk. Dalam suatu penegakan hukum itu sendiri, keadilan masih sangat dapat diukur dan memiliki banyak opini berhubungan dengan konsep keadilan yang mana masih dianggap terkesan sangat sulit untuk dimengerti karena masing-masing manusia memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan keadilan.

Proses belajar dan mencoba suatu kejahatan menyangkut teknik dan motif dorongan dan argumentasi untuk mendukung dilakukannya kejahatan. (atmasasmita.H.Dr.prof, 2013). Keadilan yang berdasarkan atas undang-undang tahun 1945 harus tetap dilaksanakan dan ditanamkan dalam jiwa setiap wakil rakyat dan juga para aparat yang menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dan terarah sesuai dengan hukum yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menggunakan narkoba sudah menjadi salah satu penjahat yang melanggar sumpah jabatan karena melanggar aturan yang berlaku. ASN sebagai pengedar, pemakai tetap ada sanksi hukumnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tidak ada istilah

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlindungi, justru memberikan pasal terberat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menggunakan narkoba. Dalam peraturan tersebut sudah jelas mengenai hukuman yang akan diberlakukan maupun terdapat beberapa ketentuan yang berlaku apabila aparat negara melanggar peraturan dan juga sumpah jabatan yang diterimanya yakni pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 angka (4) huruf (a) yang berbunyi :

“Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun”. Selama menjalani tahanan pelaku juga diberhentikan sementara karena pelaku sebagai pengguna dan mendapatkan hukuman pengadilan 1 tahun 2 bulan, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 ayat (4) huruf (d) yang berbunyi ; “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”(Hulukati et al., 2020)

Pembentukan sanksi perundang-undangan ditentukan oleh adanya pembentuk undang-undang yang memerlukan perwujudan dari suatu instansi dengan cara-cara yang secara nyata dapat menerapkan atau mengimplementasikan aturan pidana yang mana dimaksudkan untuk mewujudkan pidana tersebut maka diperlukanlah infrastruktur untuk mendukung terlaksananya peraturan yang diterbitkan. Perkembangan hukum pidana saat ini di Indonesia, terutama dalam undang-undang pidana khusus atau perundang-undangan pidana di luar kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

terdapat adanya suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur (double track system) dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Membahas mengenai sistem pemidanaan dua jalur maka akan ditemukan suatu perbedaan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan.

Sanksi Pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan pelaku atau dapat dikatakan sanksi pidana menitikberatkan pada tindakan pidana yang diterapkan untuk dilakukan, sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, ancaman pidana minimal tetap dipertahankan yang jika diteliti lebih lanjut ancaman pidana minimal khusus ini malah lebih tinggi dari undang-undang sebelumnya

Ancaman hukuman terhadap kejahatan narkoba sangatlah keras dan tegas dimana ancaman hukumannya bersifat kumulatif yaitu pidana badan atau pengekangan kemerdekaan berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, hingga pidana mati ditambah dengan pidana denda sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 111 sampai dengan 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba penyidik diatur dalam pasal 73 dan Penyidik Badan Narkoba Nasional (BNN) serta kewenangannya diatur dalam pasal 75. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 penyidik diatur dari pasal 55 sampai dengan pasal 58 serta kewenangan penyidik diatur dalam pasal 56 ayat (2). (Ardika et al., 2020).

F Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara yang digunakan dalam suatu pemecahan masalah penelitian sehingga dapat menghasilkan data yang akurat dari adanya kebenaran yang nantinya dapat di kembangkan dan dibuktikan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dengan menggunakan tahapan yang sistematis. Sedangkan penelitian merupakan kegiatan yang mana dilakukan untuk mencari, meneliti, merumuskan dan sampai dengan tahap menyusun suatu penelitian.

Adanya penulisan skripsi ini peneliti berusaha untuk mendapatkan data-data dan fakta-fakta yang akurat yang mana nantinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh peneliti. Untuk menelaah dan merumuskan suatu permasalahan tentunya harus adanya pendekatan penelitian dan juga metode penelitian yang digunakan. Dalam proses penyusunan skripsi ini metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1 Spesifikasi Penelitian.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deksriptif analisis. Yang mana penelitian yang bersifat deskriptif analisis ini dilakukan berdasarkan data yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, dokumen dan juga catatan penelitian di lapangan yang nantinya kebenaran dari fakta-fakta tersebut dapat dianalisa dan dirumuskan menjadi satu kesimpulan yang selaras dengan data yang diperoleh.

2 Metode Pendekatan.

Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis-Normatif yang dilakukan berdasarkan studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian serta melalui referensi lainnya.

Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) macam sumber hukum, yaitu :

- a. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku hukum yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, beserta jurnal yang dibuat oleh scholar jurnal hukum serta hasil penelitian di lapangan.
- c. Bahan hukum tersier yang mana data-data yang didapatkan merupakan hasil dari data-data yang ada di media massa.

3 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Berkaitan berdasarkan dengan metode pendekatan Yuridis Normatif, maka dilakukan penelitian terhadap data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, diantaranya:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum dalam penelitian berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, antara lain sebagai berikut :
 - a. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Pasal 8 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - c. Pasal 7 angka (4) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum penopang dari bahan hukum primer yang membantu dalam penelitian serta analisa suatu permasalahan. Bahan-bahan yang dimaksud tersebut berupa jurnal, buku, karya ilmiah, artikel, dan internet yang berhubungan dengan hukum pidana dan juga permasalahan yang akan dikaji.
 - 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang dapat dijadikan penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder esiklopedia, kamus-kamus hukum, dan juga bahan hukum lainnya sebagai pelengkap dalam penelitian.
- b. Penelitian lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan data primer sebagai bahan hukum penunjang untuk melakukan suatu observasi terhadap peristiwa konkrit yang masih memiliki keterkaitan dengan penelitian untuk memperoleh informasi-

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian guna membantu menjawab dan menganalisa permasalahan yang akan diteliti. Selain itu dilakukan wawancara kepada beberapa informan yang terkait dengan penelitian dan pihak lain yang dapat memberikan jawaban dan juga data dalam melakukan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data yang digunakan penelii dalam mengkaji dan menganalisa data dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research).

a. Data kepustakaan (library research)

Pengumpulan data kepustakaan ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumen yang mana studi dokumen merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis. Peneliti melakukan penelitian terhadap dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian guna untuk memperoleh landasan teoritis dan informasi yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

b. Data lapangan (field research)

Teknik ini dilakukan untuk meneliti, menelaah dan mengolah data primer yang didapatlan dari hasil dilapangan yang berhubungan dengan materi kajian normatif terhadap teringanan pemberian sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika oleh aparaturn sipil negara. Pengumpulan data dilapangan dilakukan dengan menggunakan teknik diantaranya sebagai berikut ;

1) Wawancara (Interview)

Teknik wawancara ini merupakan percakapan antara dua orang yaitu informan dan pewawancara yang mana bertujuan untuk memperoleh informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya dan juga memberikan informasi yang tepat dan valid berdasarkan fakta yang ada di lapangan dengan cara pewawancara menyampaikan beberapa pertanyaan kepada informan.

2) Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu aktivitas terhadap sebuah objek atau suatu proses yang mana memiliki tujuan untuk merasakan dan mengamati serta memahami pengetahuan dari suatu peristiwa yang mana berdasarkan pengetahuan dan juga pola pikir yang sebelumnya sudah diketahui, untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan untuk meneruskan suatu penelitian (Yadiman, 2019, hal. 105- 106).

5 Alat Pengumpulan Data

1. Studi Dokumen (Library Research)

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam studi kepustakaan yaitu alat tulis, buku catatan, dan laptop dengan penunjangnya yaitu literatur-literatur yang pelajari berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan bahan hukum lainnya yang masih berkaitan dengan implikasi kajian normatif terhadap keringanan pemberian sanksi pidana penyalahgunaan narkoba oleh aparat sipil negara.

2. Pedoman Wawancara (Field Research)

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian studi lapangan yaitu berupa wawancara dengan instansi yang terkait dengan permasalahan yang ada di

dalam penelitian ini, yang mana wawancara ini dilakukan secara lisan dengan berpedomankan dokumen daftar pertanyaan wawancara yang telah disiapkan secara rapih dan terstruktur yang penulis buat dan dibantu dengan sarana perekam berupa handphone, flashdisk, dan kamera.

6. Analisis Data

Dalam hal ini analisis data sesuai dengan deskriptif analisis yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menganalisa data serta menjelaskan dan mengambil kebenaran berdasarkan fakta yang didapatkan dari kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggabungkan peraturan perundang-undangan dan buku- buku serta literatur hukum lainnya yang terkait sehingga akan mendapatkan suatu solusi untuk memecahkan permasalahan dengan dilakukannya wawancara terhadap responden yang dilaukan dengan cara interview, obervasi serta studi dokumentasi lalu akan dianalisa secara kualitatif yang nantinya dapat ditarik kesimpulan.

7. Lokasi penelitian

Dalam penelitian penulisan hukum ini peneliti memilih lokasi yang memiliki literatur yang mendukung mendapatkan data-data yang akurat dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Yang mana lokasi penelitian yang dimaksud adalah :

1. Perpustakaan fakultas hukum universitas pasundan Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung

2. Dinas arsip dan perpustakaan Kota Bandung Jalan Seram
Citarum Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung 40115.
3. Badan Narkotika Nasional Kota Bandung Jalan Cianjur No 4
Kacaping Kecamatan Batununggal Kota Bandung Jawa Barat
402
4. Pengadilan Negeri Bandung Kelas